



P U T U S A N
Nomor 1112 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NELSON NAIBAHO, bertempat tinggal di Jalan Perum Taman Harapan Indah Blok A1 Nomor 06 KM. 9 Tanjung Pinang.
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;
m e l a w a n

T. U. NAIBAHO, bertempat tinggal di Jalan Sulaiman Abdullah Nomor 25 Tanjung Pinang.
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat pernah menghubungi Penggugat melalui telpon bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 2 (dua) minggu dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Grand Livina BP.1074 TW Warna Hitam;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat membicarakan dengan isterinya tentang maksud dari Tergugat yang ingin meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Grand Livina BP.1074 TW Warna Hitam;
3. Bahwa setelah Penggugat dan isterinya membicarakan perihal Tergugat yang bermaksud meminjam uang tersebut, akhirnya Penggugat dan isterinya bersedia meminjamkan uang sebesar

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1112 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apalagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah dianggap keluarga;

4. Bahwa untuk memenuhi permintaan Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat dan isterinya pergi ke Bank untuk mencairkan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dipinjamkan kepada Tergugat;
5. Bahwa selama Penggugat dan isterinya berada di Bank, Tergugat menghubungi isteri Penggugat dan menanyakan tentang uang pinjaman tersebut, dan isteri Penggugat mengatakan sedang berada di Bank, dan selanjutnya ketika Penggugat dan isterinya selesai mengambil uang dan selanjutnya keluar dari bank, ternyata Tergugat sudah menunggu didepan bank, dan akhirnya Penggugat dan isterinya masuk kedalam mobil yang dibawa oleh Tergugat;
6. Bahwa Tergugat membawa mobil Grand Livina BP.1074 TW Warna Hitam yang rencananya akan dijadikan jaminan atas pinjaman uang tersebut;
7. Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan oleh isteri Penggugat kepada Tergugat didalam mobil milik Tergugat;
8. Bahwa setelah uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat mengatakan kepada isteri Penggugat bahwa mobil akan dipakai untuk menjemput anak Tergugat dari sekolah, dan setelah menjemput anaknya, Tergugat akan mengantarkan mobil yang dibawanya kerumah Penggugat;
9. Bahwa, setelah Penggugat dan isterinya keluar dari mobil yang dibawa oleh Tergugat, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan isterinya masuk kedalam mobil milik
Penggugat untuk pulang kerumah ;

10. Bahwa setelah Peggugat dan isterinya sampai
dirumah untuk menunggu Tergugat, ternyata
Tergugat tidak datang kerumah Peggugat untuk
mengantar mobilnya sebagaimana yang telah
dijanjikan oleh Tergugat kepada Peggugat dan
isterinya;

11. Bahwa setelah ditunggu-tunggu, Tergugat tetap
tidak datang kerumah Peggugat untuk
mengantarkan mobil tersebut, dan Peggugat selalu
menghubungi Tergugat untuk menanyakan mobil
kepada Tergugat, tetapi Tergugat selalu beralasan
kepada Peggugat dan mobil yang dijadikan jaminan
tersebut tidak pernah diserahkan Tergugat kepada
Peggugat, tetapi ada orang yang datang kerumah
Peggugat untuk menyerahkan Kwitansi tanda
terima tertanggal 20 April 2010;

12. Bahwa setelah jatuh tempo sesuai dengan kwitansi
tertanggal 20 April 2010 dan pembicaraan yang
pernah dilakukan antara Peggugat dan Tergugat,
ternyata uang yang dipinjam oleh Tergugat sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak
dikembalikan oleh Tergugat kepada Peggugat dan
begitu juga mobil yang dijadikan jaminan kepada
Peggugat juga tidak diserahkan Tergugat kepada
Peggugat (bukti kwitansi akan dibuktikan pada saat
persidangan nantinya);

13. Bahwa kwitansi tanda terima uang sejumlah
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk
pinjaman masa setengah bulan (2 minggu), jaminan
satu unit mobil Livina BP 1074 TW Warna Hitam,
tertanggal 20 April 2010 tersebut ditandatangani
oleh Tergugat, sedangkan 2 (dua) orang lagi yang

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1112 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut menandatangani kwitansi tersebut Penggugat tidak mengenalnya;

14. Bahwa karena telah jatuh tempo Tergugat tidak mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, akhirnya Tergugat membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani tertanggal 25 Agustus 2010 yang intinya Tergugat akan mengembalikan uang milik Penggugat paling lambat bulan November tahun 2010 (bukti surat pernyataan akan dibuktikan pada saat persidangan nantinya);
15. Bahwa setelah surat pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, ternyata setelah waktu yang disanggupi oleh Tergugat yang akan mengembalikan uang milik Penggugat paling lambat bulan November 2010 tersebut, Tergugat tetap juga tidak mengembalikan uang milik Penggugat;
16. Bahwa Penggugat dan isterinya sudah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik dan secara kekeluargaan kepada Tergugat, ternyata Tergugat selalu tetap tidak mempunyai iktikat baik untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat;
17. Bahwa karena Penggugat selalu dipermainkan oleh Tergugat, akhirnya Penggugat membuat laporan polisi pada tanggal 20 Desember 2010 dengan laporan tentang penipuan;
18. Bahwa dengan Penggugat membuat laporan kepolisian pada tanggal 20 Desember 2010, akhirnya penyidik dari Polsek Tanjung Pinang Barat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan oleh Penggugat;
19. Bahwa dengan adanya laporan dari Penggugat tersebut, akhirnya Tergugat ditetapkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka oleh Penyidik Polsek Tanjung Pinang Barat, dan berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang melalui Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dalam Perkara Pidana Nomor : 235/PID.B/2011/PN.TPI yang telah diputus tertanggal 7 September 2011 (akan diajukan sebagai bukti pada saat persidangan nantinya);

20. Bahwa adapun bunyi amar Putusan perkara Pidana Nomor 235/PID.B/ 2011 /PN Tpi, tanggal 7 September 2011 adalah sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa NELSON NAIBAHO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) an.TU.Naibaho tanggal 20 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an.Nelson Naibaho tanggal 25 Agustus 2010.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TU.Naibaho.

6. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

21. Bahwa perlu juga diketahui, Penggugat melaporkan Tergugat tentang penipuan dikarenakan Tergugat yang pada saat ingin meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan memberikan jaminan kepada Penggugat berupa 1

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1112 K/Pdt/2013.



(satu) unit mobil Grand Livina BP.1074 TW Warna Hitam, namun Tergugat tidak pernah menyerahkan mobil tersebut kepada Penggugat;

22. Bahwa perlu juga diketahui, ternyata mobil Grand Livina BP.1074 TW Warna Hitam yang akan dijaminkan kepada Penggugat ternyata mobil tersebut telah dijual Tergugat kepada orang lain;

23. Bahwa perlu juga diketahui, seandainya Penggugat tahu kalau Tergugat mempunyai iktikat tidak baik kepada Penggugat, maka Penggugat tidak akan pernah meminjamkan uangnya kepada Tergugat;

24. Bahwa dengan tidak dikembalikannya uang milik Penggugat maupun tidak diserahkannya mobil sebagai jaminan kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* (ingkar janji) kepada Penggugat, dan Penggugat mengalami kerugian, sehingga sudah wajar dan patut apabila Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat;

25. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

a.1. Uang yang dipinjam oleh Tergugat yang belum dikembalikan kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

a.2. Biaya-biaya riil (biaya perkara, kuasa hukum) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

(Penggugat dan isterinya tidak dapat mempergunakan uang tersebut untuk keperluan keluarga, bolak-balik ke kantor polisi, kepengadilan, waktu Penggugat terbuang untuk mengurus permasalahan ini) yang jika dinilai dengan uang tidak dapat ditentukan jumlahnya, sehingga sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas dan wajar jika kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Atas kerugian tersebut, Tergugat harus membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat setelah putusan ini dibacakan;

26. Bahwa gugatan Penggugat diajukan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

27. Bahwa agar gugatan Penggugat ini mendapatkan jaminan, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan berikut bangunannya yang terletak di Jalan Perum Taman Harapan Indah Blok A.1 Nomor 6 KM.9 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau milik Tergugat;

28. Bahwa untuk menghindari Tergugat tidak mematuhi isi dari putusan ini, maka sudah sepantasnyalah Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya secara tunai dan seketika atas keterlambatannya melaksanakan isi keputusan tersebut;

29. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan bukti-bukti nyata maka berdasarkan Pasal 180 HIR (Pasal 191 Rbg) mohon kiranya putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada banding, kasasi, *verzet*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah Penggugat yang benar dan sah;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1112 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum sahnya kwitansi tanda terima uang tertanggal 20 April 2010;
4. Menyatakan secara hukum sahnya Surat Pernyataan tertanggal 25 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa:
 - a. Kerugian Materiil :
 - a.1. Uang yang dipinjam oleh Tergugat yang belum dikembalikan kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - a.2. Biaya-biaya riil (biaya perkara, kuasa hukum, dan lain-lain) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil (Penggugat dan isterinya tidak dapat mempergunakan uang tersebut untuk keperluan keluarga, bolak-balik kantor polisi, ke pengadilan, waktu Penggugat terbuang untuk mengurus permasalahan ini) yang jika dinilai dengan uang tidak dapat ditentukan jumlahnya, sehingga sudah pantas dan wajar jika kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
8. Menyatakan secara hukum sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perum Taman Harapan Indah Blok A.1 Nomor 6 KM 9 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau milik Tergugat yang dimohonkan Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya dibayarkan secara tunai dan seketika;
10. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada banding, kasasi, *verzet*;



11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau : Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menghendaki lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, dengan alasan tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Perum Taman Harapan Indah Blok A1 Nomor 6 KM. 9 Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya point 27 (halaman 5) ternyata Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas mengenai batas-batas dan ukuran tanah terperkara dimaksud, sedangkan mengenai batas-batas dan ukuran dalam sengketa tanah merupakan syarat mutlak bagi suatu sengketa mengenai tanah hak milik, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Oleh karena dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

1. Gugatan Penggugat tidak lengkap pihak-pihaknya;

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat point 13 (halaman 3) yang menyatakan : "Bahwa kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman masa setengah bulan (2 minggu), jaminan satu unit mobil Livina BP 1074 TW warna hitam, tertanggal 20 April 2010 tersebut ditanda tangani oleh Tergugat, sedangkan 2 (dua) orang lagi yang ikut menandatangani kwitansi tersebut Penggugat tidak mengenalnya, padahal Penggugat sendiri tahu dan mengenal tanda tangan yang ada di kwitansi tersebut yaitu Sdr. Subianto Pramono dengan isterinya yang bernama Ny. Devita Rahayu, karena sebelum

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1112 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dipaksa untuk tanda tangan, terlebih dahulu sudah ada tanda tangan sdr. Subianto Pramono dan isterinya diatas materai enam ribu. dan yang membawa kwitansi tersebut adalah Penggugat sendiri menemui Tergugat untuk menandatangani oleh karena itu seharusnya sdr. Subianto Pramono dan isterinya yang bernama Devita Rahayu menjadi salah satu pihak yang ikut digugat dalam perkara ini karena telah mencantumkan tanda tangannya diatas kwitansi bermaterai untuk itu dengan tidak digugatnya sdr. Subianto Pramono dan isterinya yang bernama Devita Rahayu menyebabkan gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya (tidak lengkap subjek hukumnya), gugatan seperti ini jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 November 1975 Nomor 1078 K/sip/1972 yang menyatakan:

“ Pihak (subjek hukum) dalam suatu perkara merupakan syarat formil yang harus dipenuhi dan ditaati dalam suatu surat gugatan “;

Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak lengkap pihak-pihaknya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 53/Pdt.G/2011/PN TPI tanggal 21 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum sahnya kwitansi tanda terima uang tertanggal 20 April 2010;
3. Menyatakan secara hukum sahnya Surat Pernyataan tertanggal 25 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat ;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan *wansprestasi* kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa kerugian materil yaitu uang yang dipinjam oleh Tergugat yang belum dikembalikan kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perum Taman Harapan Indah Blok A.1 Nomor 6 KM 9 Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau milik Tergugat yang dimohonkan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 84/PDT/2012/PT.R. tanggal 7 Desember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 53/Pdt.G/2011/PN.TPI, tanggal 21 Mei 2012, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 1 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2013/PN TPI/Kasasi. Jo. Nomor 53/Pdt.G/2011/PN TPI Jo. Nomor 84/PDT/2012/PT R yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 25 Februari 2013;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1112 K/Pdt/2013.



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa mohon kembali memori Banding tertanggal 10 Juli 2012 diulang kembali dalam memori kasasi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung;
2. Bahwa *judex facti* baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Riau nyata-nyata salah menerapkan hukum yang berlaku, khususnya hukum pembuktian dan hukum acara dimana *judex facti* di dalam memberikan penilaian dalam pertimbangan hukumnya baik secara formil maupun materiil didalam memeriksa/mengadili perkara *a quo* tidak proforsional dan berat sebelah, yang mana seharusnya orang yang berhutang pokok haruslah diikutsertakan dalam suatu gugatan (dalam gugatan ini adalah Subianto Pramono dengan istrinya yang bernama Devita Rahayu);
3. Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau khususnya mengenai tentang eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah salah dan menyesatkan dimana dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kurangnya pihak Subianto Pramono dengan istrinya Devita Rahayu sudah memasuki pokok perkara, namun lebih fatalnya lagi dalam pertimbangan pokok perkaranya, keberadaan Subiyanto Pramono dengan istrinya Devita Rahayu sama sekali tidak pernah dipertimbangkan, hal ini menunjukkan kesalahan besar, mengabaikan ketentuan hukum dan atau adanya kesengajaan *judex facti* untuk memenangkan Termohon Kasasi;
4. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum telah mendasarkan perbuatan *wanprestasi* Pemohon Kasasi atas dasar bukti kwitansi, pada hal sudah jelas nyata-nyata yang bertanda tangan di atas Meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tersebut adalah Subianto Pramono dengan istrinya yang bernama Devita Rahayu (orang yang meminjam uang) dan walaupun Pemohon Kasasi ikut bertanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah:

- Karena Pemohon Kasasi orang yang dulunya membawa/memperkenalkan Subianto Pramono kepada Termohon Kasasi;
- Karena adanya pemaksaan dari oknum Kepolisian dan Termohon Kasasi sendiri sewaktu di kantor Polisi;

Dan untuk diketahui bahwa tanda tangan yang dibubuhkan oleh Pemohon Kasasi dalam bukti kwitansi yang dimaksud berada dekat nilai nominal yang dipinjam oleh Subianto Pramono (di luar materai) dan tidak lazim sebagai mana layaknya penerima uang jika benar-benar itu terjadi dilakukan oleh Pemohon Kasasi akan tetapi hal tersebut sengaja diabaikan oleh *judex facti*;

5. Bahwa demikian juga adanya penulisan : Dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Grand Livina BP.1074 TW' adalah tulisan yang dibuat sendiri oleh Termohon kasasi dengan pena yang berbeda, akan tetapi sengaja diabaikan oleh *judex facti*;
6. Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat bukanlah orang menikmati atau yang meminjam uang dari Penggugat, maka jika Penggugat merasa dirugikan, secara logika hukum pihak yang seharusnya juga digugat dalam perkara *a quo* adalah termasuk Subianto Pramono dengan istrinya yang bernama Devita Rahayu, (lihat pertimbangan pada hal 7 poin 3 dan 4). Dalam hal ini tidaklah berdasar dan terlalu sempit mengartikan hukum itu sendiri yang menyatakan Tergugat/Pembanding tidak melakukan suatu prestasi yakni mengembalikan uang pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tepat dan benar pada hal sudah jelas-jelas yang menandatangani kwitansi bernama Subianto Pramono dengan istrinya yang bernama Devita Rahayu di atas materai yang sah secara hukum, maka sudah jelas ada hubungan hukumnya, secara hukum pihak yang harus digugat dalam perkara *a quo* bukan hanya Tergugat akan tetapi juga memasukkan Subianto Pramono dengan istrinya yang bernama Devita Rahayu sebagai pihak Tergugat, maka oleh karena tidak dilibatkan Subianto Pramono dan istrinya yang bernama Devita Rahayu

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1112 K/Pdt/2013.



dalam perkara *a quo* maka gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak dan tidak lengkap (*plurium litis consortium*), dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

7. Bahwa *judex facti* pada tingkat banding dan pada tingkat pertama tidak mempertimbangkan formil hukum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak menjelaskan secara jelas kedudukan Subianto Pramono dengan istrinya yang bernama Devita Rahayu selaku yang menandatangani kwitansi di atas materai yang sah, dan Penggugat ada mengatakan tidak mengenal yang namanya Subianto Pramono dengan istrinya yang bernama Devita Rahayu, pernyataan Penggugat dalam gugatannya tersebut merupakan suatu kebohongan, pada hal sangat jelas dalam kwitansi yang menandatangani sebagai yang menerima uang adalah yang bernama Subianto Pramono dengan istrinya yang bernama Devita Rahayu, sedangkan tanda tangan Tergugat berada dibagian samping kiri tanda tangan Subianto Pramono dan Devita Rahayu, Tergugat ada menandatangani kwitansi meminjamkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut adalah ketika Tergugat yang sedang berada dalam tahanan, Penggugat datang menemui Tergugat dalam perkara yang dilaporkan Penggugat dan menyodorkan kwitansi pinjaman uang oleh Subianto Pramono dan Devita Rahayu yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Subianto Pramono dan Devita Rahayu kepada Pemohon Kasasi, dan Penggugat meminta supaya Tergugat juga menandatangani kwitansi dalam kapasitas sebagai saksi oleh karena sebelum pinjaman uang dalam perkara *a quo* oleh Subianto Pramono dan Devita Rahayu telah pernah meminjam uang kepada Penggugat dan Pemohon Kasasi/semula Tergugat/Pembanding yang mengenalkan Subianto Pramono dan Devita Rahayu kepada Penggugat, akan tetapi menjadi suatu pertanyaan apakah karena Tergugat yang dulunya mengenalkan kepada Penggugat lantas menghilangkan kedudukan Subianto Pramono dan Devita Rahayu sebagai orang yang meminjam uang yang dinyatakan hilang lalu seluruhnya pembayaran hutangnya dibebankan kepada Tergugat harus mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya? adalah tidak berdasar hukum dan tidak rasional, dan untuk diketahui Subianto Pramono sudah sering kali melakukan peminjaman uang dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding lalu dengan menghilangnya/kaburnya Subianto Pramono dan Devita Rahayu tidaklah berarti beralih tanggung jawab pembayaran hutang-hutangnya kepada Pemohon Kasasi /semula Tergugat/Pembanding, dalam hal ini tidak dengan benar dan seksama di pertimbangkan Majelis Hakim, sehingga sangat bertentangan dengan surat bukti P1 dan P2 serta surat bukti kwitansi yang dimiliki Pemohon Kasasi/semula Tergugat/Pembanding, dengan demikian pertimbangan *judex facti* tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima“.

Bahwa mohon perhatian *judex facti* di Mahkamah Agung RI terhadap pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat banding dan Pengadilan Tingkat pertama tentang telah terjadi kekeliruan hukum dan kurang cukup dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, dalam gugatannya hanya menjelaskan tentang peminjaman uang sebagaimana dalam kwitansi tanda terima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman selama 2 (dua) minggu dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Grand Livina BP. 1074 TW Warna Hitam, sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanggal 20 April 2010, pada hal kalau disesuaikan dengan kwitansi yang dimiliki Tergugat yaitu kwitansi yang pernah diberikan Penggugat kepada Tergugat sangat sangat berbeda tentang isinya, dalam kwitansi tersebut tidak ada menyebutkan dan mencantumkan tentang adanya jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Grand Livina BP.1074 TW Warna Hitam, sehingga kwitansi yang dimiliki Penggugat diragukan keabsahannya dan ada indikasi terjadi tindakan rekayasa dari Penggugat, apalagi kalau menyimak gugatannya Penggugat yang mengatakan “ kwitansi diantarkan oleh dua orang yang tidak Terbanding kenal, akan tetapi disisi lain isteri Penggugat dalam kesaksiannya di depan persidangan menerangkan sudah kenal dengan Subianto Pramono dan Devita Rahayu karena dulu pernah diajak melihat proyek yang dikerjakan untuk meyakinkan Penggugat sebelum pencairan pinjamannya dari Penggugat;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1112 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Tanjung Pinang oleh karena tidak mempertimbangkan secara keseluruhan dari jawaban maupun duplik dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat/Pembanding,

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang mengatakan, Pemohon Kasasi/semula Tergugat/Pembanding, *Wanprestasi* adalah atas dasar Putusan Pengadilan Pidana Nomor 235/Pid.B/2011/PN Tpi, dalam hal ini *judex facti* hanya membaca amar putusannya saja, seharusnya Majelis membaca keterangan dan ketetapan saksi yang menerangkan bahwa antara Termohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding dengan Subianto Pramono dan Devita Rahayu adalah antara seorang kontraktor dengan seorang Penggugat yang sebagai Rentenir, dan keterlibatan Pemohon Kasasi/semula Tergugat/Terbanding hanyalah karena dahulu sebelum terjadi peminjaman uang dalam perkara *a quo* yang memperkenalkan Subianto Pramono dan Devita Rahayu kepada Terbanding adalah Pemohon Kasasi/semula Tergugat/Pembanding, dan dapat dikatakan Termohon Kasasi/semula Tergugat/Terbanding sudah banyak menikmati bunga uang dari Subianto Pramono termasuk dalam peminjaman uang dalam perkara *a quo*, sebagai bukti dimana pada saat penerimaan awal pinjaman hanya diberi Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena langsung dipotong bunga 12 % sehingga tak ubahnya Penggugat dinyatakan sebagai Rentenir.
- Rentenir, jika diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah orang yg mencari nafkah dengan membungakan uang atau tukang riba, yang dikenal juga dengan sebutan pelepas uang atau lintah darat. sesuai dengan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, menyatakan : "Dilarang melakukan usaha pelepas uang tanpa izin dari Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding adalah seorang Rentenir yang menghalalkan segala cara untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya dan menghalalkan segala cara untuk memuluskan pekerjaannya dan kuat dugaan Pemohon Kasasi, bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan putusan ini sebagai *test case* demi menakut-nakuti nasabah lainnya sehingga oleh karena itu mohon dengan sangat *judex juris* di Mahkamah Agung memeriksa dengan seksama alasan-alasan Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam memori banding terdahulu maupun memori kasasi ini serta mempertimbangkan dengan saksama bukti kwitansi dan Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2011/PN TPI, sehingga dengan demikian diperoleh putusan yang seadil-adilnya dan yang berkualitas;

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan sekaligus menjadi putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang telah dikuatkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Riau mengenai kurang cukup dipertimbangkan dan telah terjadi kekeliruan hukum (*bewijslat*);

- Bahwa pada halaman 29 poin 2 pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Tanjung Pinang "yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini, terhadap hal ini berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan Nomor 53/Pdt.G/2011/PN TPI tanggal 5 April 2012, bahwa sita jaminan telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Kamis tanggal 5 april 2012, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut Pemohon Kasasi/semula Tergugat/Pembanding tidak sependapat dan menolak dengan tegas karena bertentangan dengan hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan terhadap tanah dan bangunan milik Pemohon Kasasi/semula Tergugat/ Pembanding, oleh

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 1112 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena objek tanah dan bangunan tersebut masih dalam hak tanggungan PT. Bank Mega Tbk yang sampai saat ini masih status kredit (lihat surat bukti T1, T2, T3 dan T4, sehingga dengan demikian menyangkut peletakan sita jaminan dalam perkara *a quo* mohon kepada *Judex Yuris* di Mahkamah Agung supaya dibatalkan atau ditinjau ulang dalam pertimbangan *judex facti* di tingkat pertama dan di tingkat banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) sudah tepat menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kwitansi tertanggal 20 April 2010 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Agustus 2010, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum hutang piutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat maka Tergugat telah *wanprestasi*;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung (Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 tahun 1985) sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **NELSON NAIBAO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NELSON NAIBAO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 oleh H. Suwardi, SH.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, SH.,M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota- anggota :
Ttd./ H. Hamdi, SH.,M.Hum.

Ketua :

Ttd./ H. Suwardi, SH.,M.H.

Hal. 19 dari 16 hal. Put. No. 1112 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.

Biaya kasasi :

M e t e r a i Rp6.000,00

R e d a k s i Rp5.000,00

Administrasi kasasi Rp489.000.00 + _____

J u m l a h Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./

Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip.19610313 198803 1 003